



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA
PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, atau milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
12. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

13. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II

PERATURAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan

Pasal 2

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.
- (2) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan, maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP yang diajukan oleh pengusaha.
- (3) Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh pekerja/buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan.
- (4) Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (5) Dalam hal di perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (6) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperselisihkan.

Pasal 4

Pembuatan PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha.

Pasal 5

- (1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh pada perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, dibuat PP induk yang berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.
- (3) PP induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan PP turunan memuat pelaksanaan PP induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing.
- (4) Dalam hal PP induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PP turunan di cabang perusahaan, maka selama PP turunan belum disahkan oleh Dinas, tetap berlaku PP induk.
- (5) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup, maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Pasal 6

- (1) Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
- (2) Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh terhadap naskah rancangan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan PP oleh wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan PP disertai bukti berupa surat permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Bagian Kedua

Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pasal 7

Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan langsung kepada Kepala Dinas; dan
- b. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kota Administrasi, Permohonan Pengesahan PP diajukan kepada Kepala Dinas melalui penelitian dan dengan surat pengantar Kepala Suku Dinas sesuai domisili/alamat perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. naskah PP yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pengusaha; dan
 - b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Bentuk permohonan pengesahan beserta kelengkapannya dan bukti tidak ada serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Dinas harus meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneliti materi PP yang diajukan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pengajuan pengesahan PP tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terdapat materi PP yang lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Dinas menolak secara tertulis permohonan pengesahan PP.
- (6) Dalam hal pengajuan pengesahan PP telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan materi PP tidak lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Dinas mengesahkan PP dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan disampaikan ke Dinas untuk disahkan.

Pasal 10

PP sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;

- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan; dan
- e. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PP.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 11

- (1) Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi PP dalam tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dimungkinkan perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan kembali dari Kepala Dinas.
- (3) Apabila perubahan PP tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka perubahan dianggap tidak ada.

Bagian Keempat

Pembaharuan

Pasal 12

- (1) Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan PP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP, kepada Kepala Dinas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengajuan pengesahan pembaharuan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pembaharuan PP memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 13

- (1) PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada Suku Dinas dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

- (2) Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak.
- (3) Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan.

Pasal 14

- (1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.
- (3) PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing.
- (4) Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati tetap berlaku PKB induk.

Pasal 15

Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.

Pasal 16

Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan apabila :

- a. serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
- b. memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan wakil-wakil dari pekerja/buruh yang bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukannya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengumumkan hasil pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan pemungutan suara oleh panitia.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara kepada Kepala Dinas jika perusahaan mempunyai wilayah/lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas jika perusahaan mempunyai wilayah/lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kota Administrasi dan pengusaha, untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Panitia harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk menjelaskan program kerjanya kepada pekerja/buruh di perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan PKB.
- (7) Penjelasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di luar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh panitia pemungutan suara dan pengusaha.
- (8) Tempat dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia dengan mempertimbangkan jadwal kerja pekerja/buruh agar tidak mengganggu proses produksi.
- (9) Penghitungan suara disaksikan oleh perwakilan dari pengusaha.

Pasal 18

- (1) Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
- (2) Jumlah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai peringkat berdasarkan jumlah anggota yang terbanyak.
- (3) Setelah ditetapkan 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ternyata masih terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya masing-masing minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat bergabung pada serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengajukan permintaan berunding dengan pengusaha, maka pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.

- (2) Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota.

Pasal 20

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. tujuan pembuatan tata tertib;
- b. susunan tim perunding;
- c. lamanya masa perundingan;
- d. materi perundingan;
- e. tempat perundingan;
- f. tata cara perundingan;
- g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
- h. sahnya perundingan; dan
- i. biaya perundingan.

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh.
- (2) Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut.

Pasal 22

- (1) Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Pasal 23

PKB sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
- b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;

- c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- d. hak dan kewajiban pengusaha;
- e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
- f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
- g. tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Pasal 24

- (1) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka kedua belah pihak dapat menetapkan kembali jadwal perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan pertama gagal.
- (2) Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya yang memuat :
 - a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;
 - b. pendirian para pihak;
 - c. risalah perundingan; dan
 - d. tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.
- (3) Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi untuk dilakukan penyelesaian.
- (4) Instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Suku Dinas apabila lingkup berlakunya PKB hanya mencakup satu Kota Administrasi; dan
 - b. Dinas apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari satu Kota Administrasi di satu Provinsi;
- (5) Penyelesaian oleh Suku Dinas/Dinas dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Suku Dinas/Dinas menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding dengan pengusaha.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kota Administrasi, Pendaftaran PKB diajukan langsung kepada Kepala Dinas; dan
 - b. perusahaan yang mempunyai wilayah/lokasi kerja hanya pada 1 (satu) Kota Administrasi, pendaftaran PKB diajukan kepada Kepala Dinas melalui penelitian dan dengan surat pengantar Kepala Suku Dinas sesuai domisili/alamat perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala Dinas harus meneliti kelengkapan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau materi naskah PKB.
- (4) Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Dinas memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran.
- (6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB.
- (2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 113

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2012
Tanggal 6 September 2012

KOP PERUSAHAAN

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pengesahan
Peraturan Perusahaan
(Baru/Perpanjangan)

Kepada

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan dari perusahaan kami.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan data dan persyaratan/kelengkapan sebagai berikut :

1. Data-data ketenagakerjaan (Lampiran I).
2. Surat pernyataan pimpinan perusahaan (Lampiran II).
3. Berita Acara hasil pembahasan penyusunan Peraturan Perusahaan (Lampiran III).
4. Fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan (UU No.7/1981).
5. Fotokopi SK Pengesahan dan Peraturan Perusahaan yang lama (untuk pengesahan Peraturan Perusahaan Perpanjangan).
6. Fotokopi tanda keanggotaan dan fotokopi pembayaran terakhir Program Jamsostek dan Program JSHK.
7. Peraturan Perusahaan sebanyak 3 (tiga) berkas.
8. Fotokopi Wajib Lapor fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Perda No.6/2004).

Demikian mohon kiranya Peraturan Perusahaan yang kami ajukan ini mendapatkan pengesahan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Perusahaan,

.....

DATA-DATA KETENAGAKERJAAN

1.	Nama, alamat, nomor telepon Perusahaan dan Kode Pos					
2.	Jenis Usaha, Sektor/Subsektor					
3.	Status permodalan	- Swasta Nasional *) - PMDN/PMA/Joint Venture - BUMN/BUMD/Yayasan/Koperasi - Perorangan - Lain-lain (sebutkan) :				
4.	Kantor Pusat/Cabang Perusahaan					
5.	Jumlah Karyawan (Berdasarkan Sistem Pengupahan)	W.N.I		W.N.A		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita	
	a. Bulanan					
	b. Harian					
	c. Borongan					
	Jumlah					
6.	Jumlah Karyawan (Berdasarkan Sistem Hubungan Kerja)	Laki-laki		Wanita		Jumlah
	- Untuk Waktu Tertentu					
	- Untuk Waktu Tidak Tertentu					
	Jumlah					

*) Coret yang tidak perlu

7.	Upah Pokok Karyawan - Bulanan - Harian - Borongan	Upah terendah		Upah tertinggi		Penerima upah Mayoritas					
		Rp.	Jml Kary	Rp.	Jml. Kary	Rp.	Jml. Kary				
8.	Tunjangan-Tunjangan a. Tunjangan Tetap b. Tunjangan Tidak Tetap	Kary. Bulanan		Kary. Harian		Kary Borongan					
		Min	Max	Min	Max	Min	Max				
9.	Program Jaminan Sosial a. Jamsostek b. JKDK	Sudah sebagai peserta (sudah)		Belum sebagai peserta (belum)		Badan Penyelenggara					
10.	Koperasi Karyawan	Ada/Tidak*)									
11.	Anggota APINDO	Ya/Tidak*)									
12.	Serikat Pekerja/Buruh	- Ada/Tidak*) - Nama SP/SB : - Nomor Pencatatan :									
13.	LKS Bipartit	Ada/Tidak*)									
14.	Peraturan Perusahaan yang lama	- Nomor Surat Keputusan : - Nomor Pengesahan : - Tgl. Pengesahan : - Disahkan oleh :									

Keterangan :

1. Dalam hal perusahaan tidak mengenal adanya komponen upah (Upah pokok ditambah tunjangan) maka hanya kolom 7 yang diisi (kolom 8 tidak diisi)
2. Pengisian upah untuk karyawan borongan, dimaksudkan adalah penerimaan upah terendah dan penerimaan upah tertinggi perhari dalam 3 (tiga) bulan terakhir
3. *)Coret yang tidak perlu

Pimpinan Perusahaan,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

N a m a :

Jabatan :

Bersama ini menyatakan bahwa PT
Mempunyai cabang

No.	Lokasi Cabang	Jumlah TK	Keterangan

Demikian surat pernyataan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6000,00

()

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, A


FAUZI BOWO

BERITA ACARA
HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUSAHAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam rangka Penyusunan Peraturan Perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PIHAK PENGUSAHA.

Nama Pengusaha :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan

II. PIHAK WAKIL PEKERJA.

1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

3. Nama :
jabatan :

Dalam hal ini sebagai wakil Pekerja bertindak untuk dan atas nama Pekerja.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perusahaan dalam menyusun materi Peraturan Perusahaan telah berkonsultasi dan memperhatikan saran serta pertimbangan dari wakil Pekerja/Buruh.
2. Peraturan Perusahaan yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir telah disetujui/disepakati oleh pihak perusahaan dan Pekerja/Buruh.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar semua pihak yang berkepentingan maklum adanya.

Jakarta,

PIHAK WAKIL PEKERJA/BURUH

PIHAK PENGUSAHA,

1. Nama :

Tanda tangan :

2. Nama :

Tanda tangan :

3. Nama :

Tanda tangan :

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2012
Tanggal 6 September 2012

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan kami PT.....
tidak ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

..... (kota dan tanggal)

Meterai Rp 6.000,00

.....

Direktur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Perusahaan ini telah dikonsultasikan dengan pihak pekerja yang diwakili oleh Pengurus SP/masing-masing Divisi/Bagian*) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir.
2. Bahwa Perusahaan telah melaksanakan Ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta sejak bulan.....
3. Bahwa Perusahaan telah mengikutsertakan para Pekerja dalam Program Jaminan Sosial :

No.	Program	Jumlah TK	Peserta	Belum	Badan Penyelenggara
1.	Program Jamsostek (sesuai UU No. 3 Tahun 1992)				
2.	Program JKDK (sesuai Perda No. 6/2004 dan Kep. Gubernur No. 82/2006)				

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenarnya sebagai bahan kelengkapan Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu yakni pihak yang mewakili pekerja dalam penyusunan Peraturan Perusahaan

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2012
Tanggal 6 September 2012

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Pada hari ini tanggal tahun
di
telah diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara :

antara ;

I. Pihak Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

d e n g a n

II. Pihak Serikat Pekerja/Buruh

Nama Serikat Pekerja/Buruh :
Alamat SP/SB :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal
tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN SERIKAT PEKERJA/
SERIKAT BURUH,

PIMPINAN PERUSAHAAN,

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Pendaftaran Perjanjian
 Kerja Bersama (PKB)

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi Provinsi DKI
 Jakarta
 Jalan Prapatan No. 52
 Jakarta Pusat

Berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan penjelasan dan data-data sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Perusahaan dan No. Telepon	
3.	Tahun Pendirian	
4.	Jenis Usaha/Sektor	
5.	Status Permodalan	PMA/PMDN/Swasta Nasional/Joint Venture *)
6.	Jumlah Karyawan	- Seluruhnya = Orang - Laki-laki = Orang - Wanita = Orang
7.	Upah Minimum/bln	Rp
8.	Nama Serikat Pekerja/ Serikat Buruh*)	
9.	Alamat Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	
10.	Jumlah SP/SB Di Perusahaan*)	
11.	Waktu berlakunya PKB; (Sebutkan secara lengkap Tgl. Bln dan Tahun)	
12.	PKB ini meliputi satu atau berapa Perusahaan (sebutkan)	
13.	PKB yang dimintakan Pendaftaran; Baru atau Perpanjangan (sebutkan)	

*)Keterangan.

No. 8 : Nama SP/SB yang membuat/
 Menandatangani PKB

No. 10 : Jika di Perusahaan ada lebih
 dari satu SP/SB Sebutkan nama-nama
 SP/SB yang ada

Lampiran :

1. SK Pencatatan SP/SB
2. SK Pendaftaran PKB
3. Kwitansi bulan terakhir Jamsostek
4. Kwitansi bulan terakhir JKDK

Pemohon,

(_____)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO